

## Pelayanan Pendaftaran Non Penyedia pada LPSE Kota Blitar

No. SK :

### Persyaratan

1. Formulir Pendaftaran
2. Formulir keikutsertaan
3. e-mail Pemohon

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyampaikan berkas permohonan pembuatan akun (user id, password) kepada LPSE
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan.
3. Memproses pembuatan akun (user id dan password) PPK dan Pej.Pengadaan melalui proses elektronik dan prosek cetak kertas
4. Mengirim dokumen Akun PPK dan Pej.Pengadaan yang telah dibuat ke OPD

### Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akun (user id dan Pasword) Non penyedia pada LPSE

### Pengaduan Layanan

## Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar

Jl. dr. Moh. Hatta No. 05 66113 0342807805



[diskominfotik.blitarkota.go.id](http://diskominfotik.blitarkota.go.id)

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Kota Blitar

1. Keberatan kepada atasan langsung
2. Melalui kotak Saran
3. Melalui Media Elektronik <http://ulpim.blitarkota.go.id> dan <https://lapor.go.id/>